



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 937 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 24/PP.04.2-BA/3508/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada
- [jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang](http://jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang)

Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nita Christina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 937 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN RANDUAGUNG  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RANDUAGUNG  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	NURUL FITRIATUS SALMA	BANYUPUTIH LOR	PEREMPUAN
2	KHOIRIYATUN NISAK	BANYUPUTIH LOR	PEREMPUAN
3	DWI FEBRIYANINGSIH	BANYUPUTIH LOR	PEREMPUAN
4	RUDI HARMOKO	BUWEK	LAKI-LAKI
5	KHUSNUL KHOTIJAH	BUWEK	PEREMPUAN
6	SAFRUDIN NUR HIDAYAT	BUWEK	LAKI-LAKI
7	NUR FARIDA	GEDANGMAS	PEREMPUAN
8	ABDUL SATAR	GEDANGMAS	LAKI-LAKI
9	M. SYAHRUL ABIDIN	GEDANGMAS	LAKI-LAKI
10	MERDEA SUMANTI	KALIDILEM	PEREMPUAN
11	ABDUL HAFID DWIKA SETIAWAN	KALIDILEM	LAKI-LAKI
12	YOGA MEIKO PANGESTU	KALIDILEM	LAKI-LAKI
13	SALIM	KALIPENGGUNG	LAKI-LAKI
14	AHMAD SIDIK	KALIPENGGUNG	LAKI-LAKI
15	RONI BAHAR	KALIPENGGUNG	LAKI-LAKI
16	HERI SUSANTO	LEDOKTEMPURO	LAKI-LAKI
17	ANDRIK ANSAH	LEDOKTEMPURO	LAKI-LAKI
18	MUHAMMAD IMRON ROSYADI	LEDOKTEMPURO	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
19	M. UMAR BASRI	PAJARAKAN	LAKI-LAKI
20	RIRIN SANTIYA	PAJARAKAN	PEREMPUAN
21	MUHAMMAD BAHRUL ULUM	PAJARAKAN	LAKI-LAKI
22	UMI HANIK	RANDUAGUNG	PEREMPUAN
23	ANISA GITA PRAMESTI	RANDUAGUNG	PEREMPUAN
24	NUR HUDA	RANDUAGUNG	LAKI-LAKI
25	YUDI SUSANTO	RANULOGONG	LAKI-LAKI
26	TATOK SUSILO	RANULOGONG	LAKI-LAKI
27	ABDUL MANAB FARUSI	RANULOGONG	LAKI-LAKI
28	SYAIFUDIN	RANUWURUNG	LAKI-LAKI
29	AGUS WIJAYA	RANUWURUNG	LAKI-LAKI
30	SAIFUL BAHRI	RANUWURUNG	LAKI-LAKI
31	YULIYANTO	SALAK	LAKI-LAKI
32	MUHAMMAD YUNUS	SALAK	LAKI-LAKI
33	DIAN FITALOKA	SALAK	PEREMPUAN
34	NURMA WAHYUNI	TUNJUNG	PEREMPUAN
35	NIZAM MULMULUX	TUNJUNG	LAKI-LAKI
36	HIDAYATULLAH	TUNJUNG	LAKI-LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nira Christina